

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan dan

¹ Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 17.

lapisan masyarakat, serta mengabdikan pada kepentingan umum. Tujuan akhir dari paham Negara hukum adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.

Indonesia sebagai Negara hukum tengah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang besar. Konsekuensi negatif atas peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), pelampauan batas kekuasaan (*exces de pouvoir*), sewenang-wenang (*willekeur*), pemborosan (*inefficiency*), dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Disamping itu juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.²

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan

² Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.20.

keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: defenitif, artinya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschiking*) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalui peradilan.⁴ Menurut Sjahrhan Basah, perlindungan hukum yang diberikan merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan *conditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

³ <http://aryokarlan.blogspot.co.id/2009/12/sejarah-peradilan-tata-usaha-negara.html>, di akses pada tanggal 29 April 2016

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Anem Kosong Anem, Jakarta, 2006, hal. 5.

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Pada tanggal 28 Oktober 2015 PTUN Tanjungpinang mengeluarkan Putusan Nomor: 6/G/2015/PTUN-TPI yakni mengabulkan permohonan penggugat (mahasiswa Universitas Putera Batam) yang isinya membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam yang merupakan Perguruan tinggi swasta. Surat Keputusan Rektor tersebut berisi keputusan rektor

memecat atau memberhentikan mahasiswa Universitas Putera Batam tersebut dalam proses perkuliahan.

Universitas Putera Batam adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh Yayasan Komputer Batam. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan secara tegas disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata.⁵

Seperti yang kita ketahui Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pada hakikatnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal ini maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- a. Yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia, PT. Abadi, Jakarta, 2003, hal. 18.

- b. Sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukan sengketa mengenai hak.⁶

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Secara yuridis Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh yayasan yang merupakan badan hukum dalam konstruksi hukum privat atau perdata. Artinya segala keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat di dalam lingkup Perguruan Tinggi Swasta tersebut bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara.

Selain itu dapat dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat atau perdata, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka

⁶ Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 5.

sudah tentu yang berkompentensi adalah administrasi Negara yang berkuasa (hakim Peradilan Tata Usaha Negara).

Oleh karena itu diperlukannya suatu pengetahuan hukum yang jelas terkait kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI).”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Apakah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) dapat dikategorikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara?
- b. Bagaimana mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) dapat dikategorikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
- b. Untuk menjelaskan mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di capai ada 2 (dua) macam yaitu Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis seperti berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan dibidang kompetensi peradilan serta wewenang dari PTUN sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum. Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

b. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga bermaksud untuk dapat menjadi pedoman oleh instansi-instansi terkait khususnya Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.